



PUTUSAN
Nomor 3027 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HJ. LIDA HERMAWATIE Binti LIWIS LAMIN (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Barito Nomor 105 RT.024 RW.003, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
2. **KAMALASARI**, bertempat tinggal di Jalan Duta Pembangunan RT.033/RW.003, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
3. **FATHURAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Buntoi RT.V, Kelurahan Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. **MISWATI**, bertempat tinggal di Jalan Bereng Kalingu RT.001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
5. **RENU**, bertempat tinggal di Jalan Kahayan RT.IV Desa Maluku Baru, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
6. **RUSIANA**, bertempat tinggal di Desa Sei Baru Tewu RT.IV, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. **DINA ASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Maluku Permai RT.IV, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
8. **HERNELIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Sangkurun RT.06, Desa Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
9. **DARWANDY**, bertempat tinggal di Desa Teluk Nyatu RT.002, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. PITRIANI, bertempat tinggal di Sandeley RT.002, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur.

11. YETTI SUSANTI, bertempat tinggal di Samuntai RT.13, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur.

12. DEDY JHONLIADY, bertempat tinggal di Samuntai Rt.13, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.

13. ASATRIWANDY, bertempat tinggal di Jalan Sangkurun Rt.06 Rw.05 Desa Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nor Aniah, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Tembus Mantuil Komplek Perdana Abadi Sentosa RT.19 Nomor 5, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2014.

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. PT. MENTENG KENCANA MAS, beralamat di Km.14 Nomor 30 RT.VII, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohiman, S.T.P., Goverment Relation Department (GRD) Manager PT. Menteng Kencana Mas, bertempat tinggal di RT.1 Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014.

2. PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. Cq. GUBERNUR PROV. KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI PULANG PISAU, beralamat di Jalan Pemda Nomor 7 Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah warisan peninggalan dari Alm. Muris/Liwis Lamin terletak di Sei Djuhur Wilayah Kampung Kanamit Daerah Tk. II Kapuas yang sekarang dikenal dengan sungai Juhur Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran 4 km (empat kilo meter persegi) atau dengan kata lain seluas 1.600 Ha/ 16.000.000 m², dengan batas-batas:

- Timur dengan hutan kosong;
- Barat dengan Kali Kahajan;
- Utara dengan Atuk Rendan;
- Selatan dengan Sei Badjai Korik;

Sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung dan diketahui oleh Assisten Wedana Kahajan Hilir tanggal 30 Djuni 1964;

2. Bahwa diatas tanah tersebut dulunya terdapat tanam tumbuh yang bernilai ekonomis berupa kayu hutan, rotan, purun dan kayu galam yang tumbuh menyebar di sepanjang areal tanah seluas 4 X 4 Km, dan terdapat pula tempat untuk memanen ikan rawa berupa tatah dan benje;
3. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat pernah menggugat Ginter Baen Dkk sebagai Tergugat pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang terdaftar dengan nomor register 02/Pdt.G/2002/PN.Kkp yang dilatar belakangi karena adanya klaim dari Ginter Baen Dkk terhadap tanah milik Klien kami yang terkena kegiatan eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) 1 Juta Ha di Kabupaten Kapuas, dan karena adanya Klaim tersebut maka Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum dan Penyelsaian masalah Tuntutan Santunan Tanam Tumbuh Milik Masyarakat yang terkena kegiatan PPLG 1 Juta Ha Kabupaten Kapuas tidak mencantumkan daftar Penggugat masuk ke dalam daftar penerima santunan yang terkena kegiatan eks PPLG 1 Juta Ha Kabupaten Kapuas waktu itu;
4. Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa kepemilikan hak atas tanah Register Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.K.Kp pada tanggal 15 Juli 2002 menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi seluruhnya;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah surat-surat yang Para Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah tanah di Sei Juhur beserta tatah ikannya yang terletak di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku (dahulu Kecamatan Padih Batu) Kabupaten Kapuas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Disebelah Timur dengan hutan kosong;
 - Disebelah barat dengan kali Kahajan;
 - Disebelah Utara dengan Atuk Rendam;
 - Disebelah Selatan dengan Sei Bajai Kurik;Milik ayah Para Penggugat sebagai tanah warisan yang belum terbagi (terbuka);
4. Menghukum Turut Tergugat supaya mentaati putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam gugatan balik/Rekonensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

5. Bahwa ternyata Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Juli 2002 Register Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2002/PN.K.Kp yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tidak merubah keadaan sebelumnya dan Penggugat tetaplah tidak dimasukan kedalam daftar penerima santunan yang terkena kegiatan eks PPLG 1 Juta Ha di Kabupaten Kapuas, maka kemudian Penggugat kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melawan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penyelsaian Masalah Tuntutan Santunan tanam Tumbuh Milik Masyarakat yang terkena kegiatan PPLG 1 juta Ha Kabupaten Kapuas sebagai terurai pada Perkara Perdata Register Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.K.Kp;
6. Bahwa setelah memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Register Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.K.Kp. maka pada tanggal 13 Oktober 2003 Majelis Hakim Pengadilan Kuala Kapuas menjatuhkan Putusan yang mana amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Konvensi:

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan tanah milik Penggugat seluas 4 (empat) Kilometer persegi peninggalan Muris/Liwis berikut tatah dan bejenya yang terletak di Sei Juhur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau (dahulu Kabupaten Kapuas) dengan batas-batas:
 - Disebelah Timur dengan hutan kosong;
 - Disebelah Barat dengan Kali Kahayan;
 - Disebelah Utara dengan Atuk Rendam;
 - Disebelah Selatan dengan Sei Bajai Kurik;
- Terkena kegiatan proyek PPLG satu juta hektar Kabupaten Kapuas;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Memerintahkan agar Tergugat mencantumkan nama Penggugat beserta keluarganya selaku pemilik tanah di Sei Juhur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Kapuas ke dalam daftar nama anggota masyarakat Kabupaten Kapuas yang berhak mendapatkan santunan tanam tumbuh yang terkena kegiatan proyek PPLG satu juta hektar di Kapuas;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

7. Bahwa terhadap Putusan Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.K.Kp. tanggal 13 Oktober tersebut pihak Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum dan Penyelsaian Masalah Tuntutan Santunan Tanam Tumbuh Milik Masyarakat yang terkena kegiatan PPLG satu juta hektar Kabupaten Kapuas selaku Tergugat melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya yang terdaftar dengan nomor Register Perkara 26/PDT/2003/ PT.PR;
8. Bahwa oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya di bawah Register Nomor 26/PDT/2003/PT.PR tanggal 29 Januari 2004 telah menjatuhkan Putusan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 13 Oktober 2003 Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.K.Kp;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah);
9. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut, maka antara Penggugat dan pihak Tergugat/Terbanding, melakukan perjanjian perdamaian pada tanggal 22 Nopember 2004 yang diketuai oleh T.E. Toepak;
10. Bahwa inti dari perjanjian perdamaian pada tanggal 22 Nopember 2004 tersebut adalah memberikan hak santunan tanam tumbuh kepada Penggugat, dimana pemberian santunan ini hanya untuk tanah yang terkena kegiatan eks PPLG 1 juta hektar saja, yakni dengan ukuran panjang 500 m (lima ratus meter) dan lebar 150 m (seratus lima puluh meter);
11. Bahwa perjanjian perdamaian pada tanggal 22 Nopember yang dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 02/Pdt.G/2002/PN.K.Kp tanggal 15 Juli 2002 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.K.Kp tanggal 13 Oktober 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 26/PDT/2003/PT.PR tanggal 29 Januari 2004 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap semuanya, pada intinya hanya memberikan santunan tanam tumbuh nya saja dan tidak melepaskan hak klien kami terhadap tanah yang terkena kegiatan PPLG 1 Juta hektar sehingga tanah milik klien kami tetap seluas 1.600 Ha;
12. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 02/Pdt.G/2002/PN.K.Kp tanggal 15 Juli 2002 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.K.Kp tanggal 13 Oktober 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 26/PDT/2003/PT.PR tanggal 29 Januari 2004 yang semuanya sudah berkekuatan hukum tetap jo. Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Nopember 2004, semuanya adalah satu kesatuan hukum yang saling berhubungan dan tak dapat dipisahkan akan status hak kepemilikan yang sah atas tanah klien kami, dan sebagai bukti berupa akte otentik (pembuktian sempurna) paling kuat yang sah dan mengikat, memaksa dan menentukan terhadap pihak ketiga, baik perorangan, kelompok masyarakat, perseroan Komanditer, badan hukum, maupun instansi/pejabat pemerintah/swasta dan lain-lain. Dan semua pihak wajib mengakui, tunduk dan mematuhi kebenaran formil dan materil akan hak kepemilikan ini tanpa kecuali dan alasan apa pun juga, dan dengan segala

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



konsekwensi yuridisnya akta otentik ini telah melekat sifat kekuatan bukti luar (harus diterima kebenarannya) dan juga berlaku fiksi hukum (semua orang dianggap tahu);

13. Bahwa ternyata tanah milik Penggugat tersebut telah dirampas, dikuasai, dirusak dan didirikan beberapa bangunan serta tempat untuk melakukan aktifitas proses produksi di bidang budi daya perkebunan kelapa sawit oleh dan milik Saudara (PT. Menteng Kencana Mas) dengan tanpa seijin dari Penggugat;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah merampas, menguasai, merusak dan mendirikan beberapa bangunan serta tempat untuk melakukan aktifitas proses produksi di bidang budi daya perkebunan kelapa sawit merupakan suatu hasil persetujuan yang diberikan oleh Tergugat II;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sengaja bersekongkol melakukan perbuatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah merampas, menguasai dan merusak dan mendirikan bangunan serta tempat untuk melakukan aktifitas proses produksi di bidang budi daya perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak milik Penggugat dengan tanpa izin adalah sangat merugikan Penggugat dan perbuatan ini dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan register Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.K.Kp dan diputus pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah milik Penggugat seluas 25,9 Ha peninggalan Muris/Liwis berikut tanam tumbuh, tatah dan bejenya yang terletak di Sei Juhur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau (dahulu Kabupaten Kapuas) dengan batas-batas:
 - Timur dengan hutan kosong;
 - Barat dengan Kali Kahajan;
 - Utara dengan Atuk Rendan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Sei Badjai Korik;
- 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp3.004.000,00 (tiga juta empat ribu rupiah);
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 17. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.K.Kp. tanggal 20 Oktober 2010 tersebut diatas, pihak klien kami menyatakan banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang terdaftar dengan nomor register 06/PDT/2011/PT.PR. dan telah diputus pada tanggal 06 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Oktober 2010, Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.K.Kp yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 06/PDT/2011/PT.PR tanggal 06 Juni 2012 sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mengambil sikap untuk tidak melakukan upaya hukum kasasi akan tetapi mengambil langkah untuk mengajukan kembali gugatan kepada Pengadilan Negeri Kuala kapuas;
- 19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah kami uraikan diatas, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangat-sangat merugikan Penggugat dan oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II wajib untuk mengganti/membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat;
- 20. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah berupa hilangnya tanah milik Penggugat dengan ukuran 1.600 Ha dan harga perhektarnya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berarti jumlah total kerugian Penggugat adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 1.600 Ha =

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), nilai ini harus dibayar tunai oleh Tergugat I secara tunai dan seketika dan nilai tanah tersebut akan terus naik seiring dengan perjalanan waktu yaitu sebesar 20% pertahunnya dari harga sekarang atau Tergugat I mengembalikan tanah yang merupakan hak milik Penggugat dengan tanpa syarat dan tanpa beban apapun;

21. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat terpenuhi maka adalah patut menurut hukum apabila Penggugat mohon untuyk dilakukan penyitaan terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut;

22. Bahwa agar Tergugat sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari, sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

23. Bahwa Penggugat juga memohon Putusan serta merta dijalankan (*Uitvoerbaar Bij voorraad*) walaupun Tergugat *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
3. Menyatakan tanah milik Penggugat dengan ukuran 4 Km² (empat Kilometer persegi) atau dengan kata lain seluas 1.600 Ha/16.000.000 m², dengan batas-batas:

- Timur dengan tanah kosong;
- Barat dengan kali Kahajan;
- Utara dengan Atuk Rendan;
- Selatan dengan Sei Badjai Korik;

Yang terletak di Sei Djuhur wilayah Kampung Kanamit Daerah Tk II Kapuas sekarang dikenal dengan Sungai Juhur Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung dan diketahui oleh Assisten Wedana Kahajan Hilir tanggal 30 Djuni 1964 an. Muris/Liwis Lamin adalah hak milik Penggugat, sebagaimana sesuai dengan yang dimaksud dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Juli 2002 Perkara Perdata Register Nomor 02/Pdt.G/2002/PN.K.Kp. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti jo. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Perkara

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



Perdata Register Nomor 17/Pdg.G/2003/PN.K.Kp. tanggal 13 Oktober 2003 sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dibawah Register Nomor 26/Pdt/2003/PT.PR tanggal 29 Januari 2004 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti, jo Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Nopember 2004;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sengaja bersekongkol melakukan perbuatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah merampas, menguasai, merusak dan mendirikan beberapa bangunan serta tempat untuk melakukan aktifitas proses produksi di bidang budi daya perkebunan kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat dengan tanpa izin adalah sangat merugikan Penggugat dan perbuatan ini dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan luas tanah 1.600 Ha = Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), nilai ini harus dibayar tunai dan seketika dan nilai ini akan terus naik seiring dengan perjalanan waktu yaitu sebesar 20% pertahunnya dari sekarang, atau Tergugat I mengembalikan tanah yang merupakan hak milik Penggugat dengan tanpa syarat dan tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* dari Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Sebagaimana berlakunya prinsip umum Eksepsi yang berlaku umum, dapatlah Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sampaikan kembali kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini, bahwa: gugatan harus berisi *fundamentum petendi* yang memuat peristiwa dan dasar hukumnya

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat jelas dan lengkap. Dan gugatan harus berisi petitum yang memuat tuntutan yang bersifat terang dan pasti;

Apabila uraian *fundamentum petendi* tidak jelas dan lengkap, atau petitum tidak terang dan pasti atau bahkan tidak ada fakta sengketa hukum keperdataan akibat dari suatu perbuatan perdata dari Para Pihak dalam gugatan, maka Para Tergugat dapat mengajukan Eksepsi yang isinya menerangkan *Chicaneus Process Exceptie* atau menerangkan bahwa dalil gugatan adalah fiktif/Khayal atau gugatan tanpa sengketa perdata. Adapun Eksepsi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam Gugatan Konvensi;
2. Bahwa perkara perdata tidak ada atau fiktif/khayal (*Illusoir*);
 - a. Bahwa gugatan konvensi yang ditujukan kepada Para Tergugat Konvensi adalah tidak memiliki dasar hukum yang pasti dan jelas, mengingat Penggugat Konvensi tuidak pernah melakukan hubungan perdata apapun dengan Para Tergugat Konvensi. Upaya-upaya hukum dengan dasar tuntutan "PMH" yang sejenis dengahn gugatan konvensi disini akan terus menjadi preseden yang buruk bagi iklim investasi di Indonesia pada umumnya dan kalimantan pada khususnya;
 - b. Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan dasar perhatian pada kompetensi pihak Penggugat dan hubungan hukum para pihak dalam gugatan perdata, agar kelak dapat mempersempit atau bahkan menghapus kemungkinan terjadi suatu keadaan dimana siapapun serta merta dapat dengan mudah (tanpa pertimbangan, konsekwensi dan penghormatan terhadap hukum) mengajukan gugatan PMH terhadap pihak manapun yang kemudian dapat dianggap sebagai sebuah "permainan perkara hukum" belaka;
 - c. Bahwa secara implisist dapat diteliti secara keseluruhan bahwa maksud Penggugat Konvensi melakukan "kasasi semu" yang membenturkan satu putusan pengadildengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in Kracht van gewijsde*) dengan putusan pengadilan lain yang juga yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal mana seharusnya keberatan Penggugat konvensi terhadap hakim dan isi putusan pengadilan hanya dapat diajukan kepada hakim

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Mahkamah Agung atau hakim di Komisi Yudisial. Untuk bagian ini sudah sepantasnya Majelis hakim yang terhormat agar memberikan putusan menolak gugatan Konvensi dan tidak memproses lebih lanjut terhadap perkara *a quo*;

3. Bahwa objek perkara tidak ada atau fiktif /khayal (*illusoir*);
 - a. Berdasarkan isi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 06/PDT/2011/PT.PR *junto* putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.K.Kp. yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat disampaikan kembali disini bahwa Penggugat Konvensi sama sekali tidak dapat menunjukan secara tepat titik batas objek sengketa yang didalilkan sendiri oleh Penggugat Konvensi, hal mana untuk putusan tersebut, Negara telah 2 (dua) kali melakukan pengukuran setempat (guna mendapatkan kepastian ukuran dan luas obyek sengketa) dengan hasil pengukuran oleh Pejabat Negara tersebut jelas-jelas berlainan dengan ukuran dan luas obyek yang didalilkan Penggugat dalam gugatan konvensinya;
 - b. Terlepas dari apapun gagasan atau ide yang melatarbelakangi Penggugat konvensi untuk kembali menyampaikan suatu gugatan dan tidak melakukan introspeksi diri dengan cermat, isi gugatan konvensi merupakan tindakan yang mencerminkan bahwa Penggugat Konvensi tidak mengerti dan memahami sekaligus tidak mengindahkan isi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 06/PDT/2011/PT.PR *junto* Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.K.Kp. yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 - c. Dari analisis hukum Tergugat I konvensi yang lebih jauh lagi, Penggugat Konvensi secara implisit dari dalam perkara di Pengadilan selama ini justeru malahan memiliki tujuan untuk merealisasikan objek khayalnya menjadi nyata dengan mencari legitimasi terhadap obyek khayal dalam dalil-dalilnya. Hal ini berbahaya dan sungguh sebuah upaya yang dapat digolongkan sebagai upaya penyelundupan hukum dengan membenturkan satu putusan Pengadilan dengan putusan pengadilan lainnya, melalui suatu upaya interpretasi-interpretasi menyesatkan yang dibuatnya sendiri untuk mengelabui logika hukum majelis Hakim yang terhormat. Padahal, sudah jelas diketahui dan dipahami bersama bahwa menurut pengaturan perundang-undangan,

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kepemilikan benda perdata harus didukung dengan bukti-bukti yang otentik, tegas, jelas di lapangan, dan faktual bukan khayal;

- d. Dalam sudut pandang yuridis formal, perlu Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam eksepsi ini bahwa setiap jenis alas hak atas tanah di Indonesia di tentukan oleh peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, setiap pembahasan hukum mengenai suatu status “hak milik” atas sebidang tanah adalah selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1960 tentang pendaftaran tanah (“PP 10/1960”) *junto* Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang pendaftaran Tanah Serta Hak dan kewajibannya (“Permen Agraria 10/1960”) *yunto* Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah (“Permen Agraria 14/1960”);
Merujuk kepada pedoman tersebut, sudah sepantasnya Penggugat Konvensi dapat menyampaikan terlebih dahulu suatu formalitas hukum dasar hukum yang sah menurut isi hukum positif di atas kepada Majelis Hakim Yang Terhormat sebelum dilanjutkannya proses pemeriksaan perkara gugatan konvensi *a quo*;
- e. Berdasarkan eksepsi pada butir ini, Tergugat I Konvensi memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Konvensi karena proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan karena ketiadaan objek. Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, sudilah kiranya untuk memberikan putusan berdasarkan Eksepsi ini bahwa objek dalam gugatan Konvensi tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), berdasarkan rujukan terhadap Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 mengenai objek yang tidak jelas atau Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 mengenai batas-batas tanah sengketa yang tidak jelas;
4. Bahwa perkara perdata dan objek perkara yang khayal (*illusoir*) tidak dapat diproses dalam Peradilan Perdata;
 - a. Mengingat bahwa:

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pihak dari Para Tergugat Konvensi adalah badan hukum perseroan terbatas (Tergugat I Konvensi) dan Negara (Tergugat II Konvensi) adalah bersifat publik. Namun Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah berhubungan secara keperdataan maupun ketatanegaraan terhadap Para Tergugat mengenai objek dalam perkara ini; dan
- Objek gugatan konvensi sendiri khayal dan tidak bisa ditentukan secara terang, jelas dan pasti, sehingga tiudak memenuhi prinsip kompetensi peradilan berdasarkan "*Lex rae sitae*";
- Pada bagian Eksepsi ini, Tergugat I Konvensi juga perlu menyampaikan kepada Majelis hakim yang terhormat, bahwa Penggugat Konvensi sama sekali tidak mengetahui sebenar-benarnya tentang fakta berupa ukuran dan luas objek yang disebut-sebut sebagai "miliknya" dalam gugatan konvensinya;

Berdasarkan hal tersebut, adalah tidak sulit memberikan kesimpulan sementara disini bahwa Penggugat Konvensi sendiri tidak memahami secara keseluruhan mengenai kedudukan subjek, objek serta isi materi hukum mana saja yang dapat disampaikan kepada Pengadilan Perdata, Pidana atau Tata Usaha Negara;

- b. Sebagai isi suatu gugatan merupakan cerminan dari dan bonafiditas dari Penggugat, hal mana amat disayangkan cerminan tersebut ternyata menggambarkan bahwa Penggugat Konvensi sama sekali tidak kompeten dan tidak layak mengajukan gugatan konvensi, karena Penggugat Konvensi sama sekali tidak mengetahui secara tepat apa dan bagaimana objek yang dituntutnya, siapa yang boleh menuntut, terhadap siapa tuntutan diajukan, serta kepengadilan mana tuntutan disampaikan untuk didaftarkan. Oleh karena itu fakta inilah yang dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk sudi memberikan sebuah pertimbangan hukum yang proporsional, dengan tujuan memberikan preseden pertimbangan hukum terbaik bagi keberlangsungan praktik hukum peradilan Indonesia yang efisien dan sehat, yaitu:

- Memberikan pertimbangan khusus pada frasa "Gugatan Penggugat Konvensi tidak didukung oleh fakta objektif dan/atau peristiwa hukum, serta tidak didukung oleh adanya hubungan hukum perdata antara Para Pihak berperkara" dan menyatakan Eksepsi Tergugat I Konvensi telah memenuhi prinsip *Chicaneu*

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



Process Exceptie, dan untuk selanjutnya menyetujui Eksepsi Tergugat I Konvensi disini;

- Sebagai sebuah upaya terobosan hukum oleh Hakim dan menjadi rujukan proses acara perdata dikemudian hari, dapatlah diberikan sebuah batasan tegas mengenai penanganan proses perkara perdata oleh Penggugat Konvensi atau pihak manapun yang memberikan dalil berdasarkan pada suatu objek bersifat “Khayal” (tidak didukung oleh suatu formalitas hukum yang cukup);
- Dan pada akhirnya memberikan dasar rujukan yang segar bagi proses penanganan perkara perdata di Indonesia yang efisien dan sehat, dengan memberikan isi putusan bahwa “Gugatan Penggugat konvensi ditolak seluruhnya” (*weigeren*);

5. Bahwa Majelis hakim Yang terhormat berpendapat selain dari uraian eksepsi diatas, yang artinya Majelis Hakim Yang Terhormat terlebih dahulu memberikan pertimbangan bahwa objek dalam gugatan konvensi adalah nyata adanya dan secara formalitas hukum dianggap memiliki dasar yang cukup, atau dengan kata lain Majelis Hakim yang terhormat telah menerima objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka kami mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi pada bagian akhir eksepsi disini dengan memberikan putusan “tidak dapat diterima” (*niet onvankelijke verklaard*) terhadap seluruh gugatan Konvensi yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dengan pertimbangan hukum *Nebis In Idem*. Adapun pertimbangan hukum atas dalil nebis in idem disini adalah dengan memperhatikan bahwa Gugatan Konvensi berisi tuntutan kepada pihak dengan objek yang sama dengan perkara perdata yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kapuas bernomor perkara Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.K.Kp. dan telah memiliki putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Kapuas Nomor 06/PDT/2011/PT.PR. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh isi yang disampaikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi dan jawaban agar kembali menjadi bagian yang sama dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi adalah sama sekali tidak memiliki dasar yang jelas dan hal ini telah merugikan Tergugat I/Penggugat

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi secara materil dan immaterial, padahal Tergugat I/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan perdata apapun dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan upaya-upaya yang dapat dianggap sebagai upaya penyelundupan hukum dengan interpretasi-interpretasi yang sangat mungkin menyesatkan bagi pihak di muka pengadilan;
4. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberlakukan segala aturan yang dianggap perlu untuk memproses Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti melecehkan hukum dan proses peradilan umum, termasuk namun tidak terbatas pada mengabaikan isi putusan Pengadilan Tinggi Kapuas nomor 06/PDT/2011/PT.PR yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
5. Bahwa untuk menanggapi Gugatan Konvensi *a quo*, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menggunakan pikiran, waktu dan biaya yang digunakan sia-sia untuk suatu hal khayal dan sama sekali tidak terkait hak-hak yang perlu dibela oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam isi Gugatan Konvensi telah terbukti:
 - a. Mencemarkan nama baik dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil tuduhan yang tidak berdasar, oleh karenanya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
 - b. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti tidak mengindahkan putusan Pengadilan Tinggi kapuas nomor 06/PDT/2011/PT.PR yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mengikat untuk dipatuhi oleh Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi;
 - c. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghambat kegiatan usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah secara nyata mengakibatkan kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu antara lain dengan terjadinya penundaan beberapa penanaman di lahan dalam pengelolaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi guna menghormati seluruh proses persidangan di Pengadilan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kurun waktu sejak tahun 2002 hingga saat ini;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan dampak yang sangat merugikan dalam hal penilaian kredibilitas masyarakat umum dan relasi bisnis Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal mana mengakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian nyata dalam hal pengembangan potensi bisnisnya di Kalimantan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil dalam Gugatan Rekonvensi dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti seluruh kerugian, kompensasi perbuatan melawan hukum, dan biaya yang dikeluarkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam menanggapi perkara yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Kapuas, dengan rincian:

- Kerugian potensi bisnis Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Kompensasi PMH Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Transportasi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Total Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara;

- Apabila Majelis Hakim yang terhormat memiliki pertimbangan lain, sudilah sekiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2013 terhadap Tergugat II "Tidak Termasuk Wewenang Pengadilan Negeri Untuk Mengadilinya, Salah Alamat (*Error In Persona*) Dan Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)" dengan alasan sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut, Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I yang telah merampas, menguasai, merusak dan mendirikan beberapa bangunan serta tempat untuk melakukan aktivitas proses produksi di bidang budi daya perkebunan kelapa sawit merupakan hasil



persetujuan/Perijinan yang diberikan oleh Tergugat II. (*Vide* Gugatan hal 10 poin 13);

Bahwa hasil persetujuan/perijinan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan produk suatu KTUN (*beschiking*). Selain itu Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan lengkap produk KTUN mana yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang dijadikan persoalan di dalam gugatan tersebut. Karena jika ditelaah dari gugatan tersebut, dasar Penggugat melibatkan Tergugat II adalah hasil persetujuan/Perijinan yang diberikan oleh Tergugat II;

Jika dikaitkan dengan karakter kewenangan Pengadilan. Hal tersebut bertolak belakang dengan peradilan yang memiliki karakter terbatas artinya kewenangannya dalam melakukan pengujian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diwujudkan dalam suatu KTUN (*beschiking*) dibatasi oleh kompetensi absolut yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. (W. Riawan Tjandra, dkk, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara mendorong Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta : 21);

Dengan demikian jelas artinya Penggugat salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Karena tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan karena yang berwenang untuk memutuskan perkara ini berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (*Exceptie Van Onbevoegdheid*) dengan berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan Kehakiman (*Judicial power*) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1993 dan Pasal 133 HIR, Pasal 136 HIR dan Pasal 132 Rv. Sehingga seyogiaya Majelis Hakim menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat;

2. Gugatan terhadap Tergugat II "Salah Alamat" (*Error In Persona / Gemis Aanhoedaning Heid*).

Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat tidak ada sama sekali hubungannya dengan Tergugat II. Rangkaian kasus posisi yang dikemukakan oleh Penggugat mulai dari Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 02/Pdt.G/2002/PN.K.Kp tanggal 15 Juli 2002,

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



kemudian Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.K.Kp tanggal 13 Oktober 2003, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 26/Pdt/2003/PT.PR tanggal 29 Januari 2004 merupakan rangkaian Putusan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Nopember 2004 dan telah dilaksanakan pembayaran seluruhnya sesuai dengan Perjanjian perdamaian dimaksud;

Bahwa kemudian Penggugat melakukan gugatan kembali atas dasar tindakan yang dilakukan oleh PT. Menteng Kencana Mas, selaku Tergugat I dengan serta merta melibatkan Tergugat II tanpa dasar yang kuat;

Oleh karena sengketa ganti rugi yang timbul dalam gugatan ini merupakan perbuatan dari Tergugat I PT. Menteng Kencana Mas sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan. Karena Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diaukan dalam surat gugatan, dimana dalam gugatan ini Penggugat menempatkan Tergugat II sebagai para pihak karena menganggap Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus ada kualitas perbuatan masing-masing pihak yang mengurai bagaimana perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh masing-masing Tergugat dan menerangkan apakah perbuatan Tergugat II telah melanggar hak subjektif orang lain, melanggar undang-undang, bertindak bertentangan dengan kewajibannya, bertindak sewenang-wenang. Kenyataannya dalam gugatan Penggugat hal tersebut tidak sesuai secara jelas dan lengkap mengenai kualifikasi perbuatan Tergugat II yang dianggap perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, sehingga sangat beralasan jika kami menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna dan salah alamat. Untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, Nomor 565 K/sip/1973;

3. Gugatan Penggugat “tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)”

Bahwa gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang, jelas atau tegas, namun pada kenyataannya Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang menjadi dasar adanya hubungan antara perbuatan Tergugat II dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, perbuatan mana dianggap oleh Penggugat

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam posisinya Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan secara terang hubungan Tergugat II sebagai pihak yang memberikan izin kepada Tergugat I dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat selaku pemilik tanah/lahan. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.K.Kp tanggal 15 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.212.000,00 (enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 58/PDT/2013/PT.PR tanggal 5 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat/Para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.K.Kp tanggal 15 Agustus 2013, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Terbanding I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.K.Kp yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II pada tanggal 23 Juni 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *in casu* (Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas) adalah tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik penerapan hukum acara maupun dalam menerapkan Hukum Pembuktian;
2. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangannya yang termuat di dalam putusannya halaman 26 sampai dengan halaman 27 yang berbunyi “Bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata dari putusan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dst....., maka surat bukti tersebut belum dapat dijadikan alasan sebagai alat bukti yang sempurna, paling kuat yang sah dan mengikat”;
Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat, dengan adanya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, walaupun tidak ada eksekusi dari pengadilan tidak dapat menghapus kekuatan hukum putusan pengadilan tersebut. Apalagi perdamaian yang dilakukan adalah sesuai dengan putusan pengadilan. Pemohon Kasasi tidak mengajukan eksekusi terhadap bukti P.5 dan P.7 karena putusan-putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya eksekusi dari pengadilan. Dan oleh karena itu bukti P.5 dan P.7 mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna, paling kuat yang sah dan mengikat;
3. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, yang terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 27 yaitu “bahwa disamping itu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dst..... Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1980 yang berbunyi Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi”;
Ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana bukti T.1-8a sampai dengan T.1-8d terhadap objek sengketa pada saat itu dilaksanakan ketika objek sengketa sedang dalam proses dan diperiksa di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya (Bukti T.II-14 dan T.II-15), dimana pada saat itu status hukum Termohon Kasasi adalah sebagai pihak dalam berperkara. *Judex Facti* jangan berlindung pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1980 yang berbunyi Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi, karena Termohon Kasasi bukanlah pembeli yang

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



beritikad baik, karena mengetahui objek sengketa sedang dan masih dalam proses penyelesaian sengketa;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut telah berdasarkan bukti formal, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan pula didukung dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan saling mendukung, yaitu tanah obyek sengketa dengan ukuran 4 km x 4 km / 1.600 Ha = 16.000.000 m² dengan batas-batas:

- Timur : dengan Hutan Kosong;
- Barat : dengan Kali Kahayan;
- Utara : dengan Atuk Rendan;
- Selatan : dengan Sei Badjai Korik;

Sebagaimana surat bukti P.3, namun pada sidang Pemeriksaan Setempat dilapangan/obyek sengketa telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dikarenakan sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut sudah digarap/ditanami kelapa sawit dan berdiri beberapa bangunan oleh Pemohon Kasasi I, dan kondisi yang sangat melelahkan menempuh 3 titik lokasi sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyelesaikan sampai ketitik terakhir yang mengakibatkan Hakim tingkat pertama tidak mendapat kepastian mengenai luas obyek sengketa dan berakibat Hakim *Judex Facti* salah dalam memberikan pertimbangannya tentang luas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa objek sengketa yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat haruslah sama dengan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo*, karena itu telah tepat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya peninggalan orang tuanya almarhum Muris/Liwis Lamin yang belum dibagi waris;
- Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hj. Lida Hermawatia Binti Liwis Lamin (Alm) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. HJ. LIDA HERMAWATIE Binti LIWIS LAMIN (Alm), 2. KAMALASARI, 3. FATHURAHMAN, 4. MISWATI, 5. RENU, 6. RUSIANA, 7. DINA ASTUTI, 8. HERNELIWATI, 9. DARWANDY, 10. PITRIANI, 11. YETTI SUSANTI, 12. DEDY JHONLIADY, 13. ASATRIWANDY** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Maret 2015** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.**,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Bambang Joko Winarno, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)